

ABSTRAK

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih beorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya, Salah satu perbuatan pidana yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan hukum tidak ada habisnya adalah Peredaran Narkotika. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah brupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.

Kata Kunci: Peredaran Narkotika, Pencurian Bermotor, dan Kepolisian.

ABSTRACT

The rapid development of society's progress, along with the outbreak of the phenomena of the rule of law, human rights, globalization, decentralization, transparency and accountability, has spawned new paradigms in viewing the objectives, duties, functions, authorities and responsibilities of the Indonesian National Police. Subsequently led to the growth of various demands and expectations of the community towards the implementation of the task of the Republic of Indonesia Police is increasing and more oriented to the community it serves, One of the criminal acts that has always been the conversation and the endless legal debate is the Circulation of Narcotics. Narcotics is etymologically derived from the English *narcose* or *narcois* which means lull and anesthesia. The word narcotics comes from the Greek word meaning narcotics so drugged that it does not feel anything. The definition of legal theft along with its elements formulated in Article 362 of the Criminal Code is a form of theft in its substantive

form which reads: "Whosoever takes up any thing wholly or partly belongs to another, with the intention to be unlawfully possessed, is threatened for theft, With a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of Rp. 900.00 ".

Keywords: Circulation of Narcotics, Motor Theft, and Police